



SURAT KEPUTUSAN

Nomor: SK-031/FFP/UPM/I/2017

Tentang

**Visi, Misi dan Tujuan Program Studi Magister Ilmu Komunikasi
Universitas Paramadina**

Dekan Fakultas Falsafah dan Peradaban Universitas Paramadina,

- Menimbang** : 1. Bahwa Visi Program Studi adalah pernyataan yang berorientasi ke masa depan tentang apa yang diharapkan oleh program studi. Misi Program Studi adalah deskripsi mengenai tugas, kewajiban, tanggung jawab dan rencana tindakan yang dirumuskan sesuai dengan Visi Program Studi yang harus digunakan untuk pengembangan Tri Dharma.
2. Menyelaraskan visi dan misi program studi dengan universitas.
- Memperhatikan** : 1. Undang-undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional RI.
2. Undang-undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 60 menyebutkan bahwa akreditasi dilaksanakan terhadap program dan satuan pendidikan.
3. Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
- Mengingat** : 1. Surat Keputusan Rektor Universitas Paramadina nomor: 112/REK/UPM/VII/2007, tanggal 9 Mei 2007 tentang Pengembangan Organisasi Fakultas di Universitas Paramadina.
2. Hasil evaluasi berdasarkan rapat fakultas dan program studi terkait dengan perubahan visi & misi Program Studi Magister Ilmu Komunikasi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Tim Penyusun Visi & Misi Program Studi Magister Ilmu Komunikasi tahun 2017.

Visi Program Studi Magister Ilmu Komunikasi

Menjadi lembaga pendidikan terkemuka (leading institution) penghasil calon-calon praktisi dan ahli komunikasi yang cerdas, terpercaya dan terampil.

Misi Program Studi Magister Ilmu Komunikasi

1. Mengembangkan pendekatan belajar mengajar yang aktif, inovatif dan dinamis untuk mendampingi mahasiswa serta pengajar agar lebih tanggap terhadap perkembangan ilmu.
2. Mengembangkan kemampuan mahasiswa untuk berjejaring, terampil serta tanggap terhadap suasana kerja yang lintas budaya dan bertaraf internasional.
3. Melaksanakan tridarma Perguruan Tinggi, antara lain dengan cara mendekatkan hubungan antara civitas akademika (mahasiswa, dosen, staf) dengan para pelaku komunikasi, baik melalui kegiatan penelitian, sharing pengalaman dan jejaring, maupun program magang di lembaga-lembaga politik maupun korporasi.
4. Mendorong penciptaan praktek komunikasi yang tanggap dan konstruktif terhadap kebutuhan bangsa Indonesia melalui kajian, diskusi dan kegiatan keilmuan lainnya.

Kedua : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari di dalam penetapannya, akan diadakan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 9 Januari 2017

Universitas Paramadina,



Dr. Fatchiah E. Kertamuda, M.Sc
Dekan Fakultas Falsafah dan Peradaban

Tembusan:

1. Rektor
2. Wakil Rektor Bidang Akademik, Riset dan Kemahasiswaan
3. Direktur Akademik
4. Manajer Perencanaan dan Penjaminan Mutu Internal
5. Anggota Tim yang bersangkutan
6. Arsip